CHECKLIST PERSYARATAN USULAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA KARENA DIBERI TUGAS DALAM JABATAN TERTENTU OLEH PRESIDEN

Kabupaten/Kota (Provinsi) : Nama :

| NO. | BERKAS PERSYARATAN | ADA | TIDAK ADA |
|-----|--|-----|-----------|
| 1. | SURAT KETERANGAN KEASLIAN DOKUMEN DARI SEKRETARIS DEWAN | | |
| 2. | FOTOKOPI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA YANG BERSANGKUTAN | | |
| 3. | FOTOKOPI BERITA ACARA PELANTIKAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA YANG BERSANGKUTAN | | |
| 4. | KEPUTUSAN PRESIDEN RI TENTANG PENGANGKATAN YANG BERSANGKUTAN DALAM JABATAN TERTENTU | | |
| 5. | RISALAH DAN BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGUMUMAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA | | |
| 6. | SURAT USULAN PENGESAHAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN/ATAU WAKIL WALIKOTA OLEH PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA KEPADA MENDAGRI MELALUI GUBERNUR | | |

Catatan:

- Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain menegaskan bahwa dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain menegaskan bahwa dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota, Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota.